

**MEKANISME PELIMPAHAN BERKAS  
PERKARA PIDANA KASUS PEMBUNUHAN  
PASAL 338 KUHP DARI PIHAK POLRESTA  
PALEMBANG KEPADA KEJAKSAAN NEGERI  
PALEMBANG DI TINJAU DARI HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**RIKO ARDIAN**

**Nim : 14160086**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
( JINAYAH )  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN  
FATAH PALEMBANG  
2018**





**UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
HUKUM PIDANA ISLAM**

Alamat: Jl Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Km 3.5 Komplek Syariah Kode Pos: 30126 Palembang

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riko Ardian

NIM : 14160086

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 14 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Riko Ardian  
NIM : 14160086






LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Riko Ardian  
Nim : 14160086  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Mekanisme Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Kasus  
Pembunuhan Pasal 338 KUHP Dari Pihak Polresta  
Palembang Kepada Kejaksaan Negeri Palembang Di  
Tinjau Dari Hukum Pidana Islam

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi/munaqasyah padatanggal 13 Desember 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, Pembimbing Utama : Dr. H. Paisol Burlian, M. Hum  
t.t :   
Tanggal, Pembimbing Kedua : Jumanah SH, MH  
t.t :   
Tanggal, Penguji Utama : Dra. H. Syahabuddin, M.H.I  
t.t :   
Tanggal, Penguji Kedua : Yusida Fitriyati, M.Ag  
t.t :   
Tanggal, Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag  
t.t :   
Tanggal, Sekretaris : Jemmi Angga Saputra, S.H.I, MH  
t.t : 



PENGESAHAN DEKAN

Skripsiberjudul : Mekanisme Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Kasus  
Pembunuhan Pasal 338 KUHP Dari Pihak Polresta  
Palembang Kepada Kejaksaan Negeri Palembang Di  
Tinjau Dari Hukum Pidana Islam  
DitulisOleh : Riko Ardian  
NIM : 14160086

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum.

Palembang, 14 Januari 2019



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. Romli S.A.M. Ag  
NIDP. 19571210 198603 1 004



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Mekanisme Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Kasus  
Pembunuhan Pasal 338 KUHP Dari Pihak Polresta  
Palembang Kepada Kejaksaan Negeri Palembang Di  
Tinjau Dari Hukum Pidana Islam

Ditulis Oleh : Riko Ardian

NIM : 14160088

Pembimbing Utama

**Dr. H. Paisol Burhan, M. Hum**  
NIP. 196506112000031002

Palembang, 14 Januari 2019

Pembimbing Kedua

**Jumanah, SH. MH.**  
NIP. 196910312014112001



Hal. : Mohon Izin Penjilidan/Pengandaan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Di sampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naska skripsi berjudul :

**MEKANISME PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA KASUS  
PEMBUNUHAN PASAL 338 KUHP DARI PIHAK POLRESTA  
PALEMBANG KEPADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DI  
TINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

Yang ditulisoleh :

Nama : RikoArdian  
NIM : 14160086  
Program : sarjana

Sebagaimana yang didasarkan dalam ujian munaqasyah pada tanggal 13 Desember 2018, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijilid dan digandakan, dalam rangka persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Penguji Utama

**Drs. H. Syahabuddin, M.H.I**  
NIP. 195403251982031002

Palembang,14 Januari 2019  
Penguji Kedua

**Yusda fitrivati, M.Ag**  
NIP. 197709152007102001

Mengetahui,  
Wakil Dekan

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP.196207061990031004

## *M o t t o :*

*Allah tidak akan mengubah suatu kaum, sebelum kaum itu berubah... maka dari itu saya berjuang untuk berubah, menuju kesuksesan saya*

*Skripsi Ini aku persembahkan Untuk:*

*Orang Tua-ku tercinta, Yang selalu memberikan doa dan restu kepadaku selama ini*

*Saudara-saudaraku tersayang yang juga memberikan dukungan kepadaku*

*Sahabat-Sahabatku dan Teman-teman seperjuangan selama bimbingan skripsi yang merasakan suka duka bersama-sama*

## ABSTRAK

Kerjasama antara kejaksaan dan kepolisian dalam hal prapenuntutan, kepolisian sebagai penyidik sering terjadi permasalahan yaitu kurang lengkapnya berkas perkara suatu pidana yang diajukan oleh penyidik kepada kejaksaan sebagai penuntut umum. Ketidak lengkapan tersebut sering menjadi penyebab tertundanya penanganan perkara pidana. Kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan haruslah sinkron agar penyempurnaan berkas perkara tidak memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan dalam Islam, perkara hukum merupakan perkara yang sangat penting melalui *Qishash* dan *Diyat*.

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah Bagaimana mekanisme pelimpahan berkas perkara pidana kasus pembunuhan 338 KUHP dari pihak Polresta Palembang kepada kejaksaan negeri Palembang ditinjau dari hukum pidana Islam? Apa saja factor pendukung dan penghambat mekanisme pelimpahan berkas perkara pidana kasus pembunuhan 338 KUHP dari pihak Polresta Palembang kepada kejaksaan negeri Palembang ditinjau dari hukum pidana Islam? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini melalui berbagai tahapan seperti lengkapnya alat bukti yaitu saksi, hasil visum, surat dari para ahli, keterangan tersangka, setelah P21 lengkap, berkas acara pemeriksaan sudah lengkap bisa dilanjutkan kepada tahap persidangan. Mekanisme proses hukum pembunuhan dalam tinjauan Pidana Islam terhadap hukum pidana positif Indonesia sangat tidak adil (tidak sesuai) karena pelaku tindak pidana hanya menjalani masa penjara berbeda dengan hukum Islam yang memberikan sanksi pidana mati (*Qishash*) dan pemaafan dengan denda melalui *Diyat*. Faktor pendukung dan penghambat Mekanisme pelimpahan berkas adalah Alat bukti.

**Kata kunci: Mekanisme Pelimpahan Berkas, Pidana Pembunuhan, dan Hukum Islam**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	d	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	t	و	w
خ	kh	ظ	z	ه	h
د	d	ع	‘	ء	‘
ذ	z	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		-

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya ; رِبْنَا ditulis *rabbanâ*.
2. Vokal panjang (*mad*) ;

*Fathah* (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri‘ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*

3. Kata sandang *alif + lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya ; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti denganhuruf yang mengikutinya, misalnya ; الرجال ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* (ة).

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ`*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وهو خيرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

1. ) A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	B	-
ت	tā	T	-
ث	śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	hā	H	(dengan titik di bawahnya)

خ	khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ث	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	S	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā	y	-

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda nama	Huruf latin	Nama
	Kasrah	I
	Fathah	A
	Dammah	U

Misal :

Nasara : نَصَرَ

'ajala : عَجَلَ

Hamida: حَمِدَ

Karima: كَرِمَ

b. Vokal rangkap

Tanda	Nama	Huruf latin	Naim
..... ي	Fathah dan y	a i	a & i
و.....	Fathah dan wau	a u	a & u

Misal :

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah Maddah/vocal panjang yang

didalam bahasa arab dilambangkan dengan harakaat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tan

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik dan hidayahNya serta petunjuk yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat merampungkan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Mekanisme Pelimpahan Berkas perkara Pidana Kasus Pembunuhan 338 KUHP dari pihak Polresta Palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang Di Tinjau dari Hukum pidana Islam”**. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikut beliau yang selalu istiqomah di jalanNya.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat pertolongan Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis sampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M Sirozi, PH. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Bapak prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr.H.Marsaid, MA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Abdul Hadi, M. Ag dan Bapak Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Jinayah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Paisol Burlian, M. Hum dan Ibu Jumanah, SH, MH selaku dosen pembimbing Skripsi.
6. Ibu Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H selaku Pembimbing akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

7. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
8. Bapak Dedek Mahaputra Idaman, S.H selaku narasumber wawancara skripsi di Polresta Palembang dan Ibu Ursula Dewi, SH., MH selaku narasumber wawancara skripsi di Kejaksaan Negeri Palembang
9. Bapak/ibu selaku staf di Polresta Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang
10. Kedua orang tuaku (Bapak Rahmat dan Ibu Meliana) serta saudara-saudaraku tercinta terimakasih atas dukungan moril, materil serta kasih sayang yang kalian berikan
11. Untuk sahabat-sahabatku seperjuangan jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Semoga bantuan mereka dapat menjadi amal shaleh dan diridhoi oleh Allah SWT sebagai bekal di akhirat dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, *Amiin Yaa Robbal'alamin*. Penulis berharap sepenuhnya, semoga apa yang disajikan dalam

skripsi ini dapat diterima oleh semua pihak, yang akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan penambah wawasan kita semua. Akhirnya, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Robbal'alamin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, 14 januari 2019  
Penulis

RIKO ARDIAN  
14160086

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>MOHON IJIN PENJILIDAN/PENGGANDAAN SKRIPSI .</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Kerangka Pemikiran.....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	21

## **BAB II TINJAUAN UMUM DASAR-DASAR HUKUM PIDANA ISLAM PASAL 338 KUHP**

A. Dasar-Dasar Hukum Pidana .....	24
B. Macam-Macam Pidana Pembunuhan.....	30
C. Pidana Pembunuhan 338 KUHP .....	34
D. Mekanisme Pemberkasan di Kepolisian dan Kejaksaan .....	38
E. Tinjauan Pidana Islam mengenai Mekanisme Berkas Tindak Pidana Pembunuhan 338 KUHP.....	54

## **BAB III DESKRIPSI POLRESTA PALEMBANG DAN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

A. Deskripsi polresta palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang .....	58
B. Tugas serta Wewenang polresta palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang.....	61

## **BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MEKANISME PIDANA PASAL 338 KUHP**

A. Mekanisme Pelimpahan Berkas perkara Pidana Kasus Pembunuhan Pasal 338 KUHP dari pihak Polresta palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang .....	67
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Mekanisme pelimpahan berkas Pidana Kasus Pembunuhan Pasal 338 KUHP .....	78

C. Faktor Pendukung Serta Penghambat dari pihak Polresta palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang dan dari Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Mekanisme perkara Pidana Kasus Pembunuhan Pasal 338 KUHP .....	85
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-Saran .....	100

DAFTAR PUSTAKA .....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia, Allah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk. Allah menjamin segala macam hak-hak yang dibutuhkan manusia, mulai dari hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu pengetahuan, dan hak-hak yang lain.

Hak yang paling utama dan wajib mendapat perhatian ialah hak hidup. Sebab hal itu merupakan hak yang suci dan tidak seorang pun yang dibenarkan secara hukum untuk melanggar hak ini, dengan alasan apapun yang tidak dibenarkan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.* (Q.S. Al-Isra: 33)

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam hal ini perbuatan manusia yang sehat dan normal mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Tidak satu agama pun di dunia ini yang memandang hidup manusia begitu suci sehingga membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan siapa pun yang menyelamatkan jiwa seseorang seolah telah menyelamatkan hidup seluruh umat manusia. Tindakan pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat serta bertentangan dengan norma hukum dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Dalam hukum Islam yaitu jinayah, pidana pembunuhan diatur dalam *Jinayah Qishash-Diyat*, dimana perkara pidana yang diancam dengan hukuman *Qishash* atau *diyat*. Bentuk dan jumlah hukuman ini juga sudah ditentukan syara', tidak ada batas terendah atau tertinggi, hak memberi hukuman adalah hak perorangan. Karena itu, jika korban atau ahli waris

memaafkan pelaku tindak pidana, maka hukuman tidak bisa dilaksanakan.<sup>1</sup>

Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”<sup>2</sup>

Proses penegakan hukum dengan menerapkan sistem peradilan pidana yang ditetapkan dan diatur dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana) akan terwujud rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum bila substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaplikasikan secara terpadu.<sup>3</sup>

Karena, dalam Negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu.

---

<sup>1</sup> Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 7

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, cetakan ke sepuluh, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011)

<sup>3</sup> Abdussalam dan Adri Desas Furyanto, *Sistem Peradilan Piana*, (Jakarta: PTIK, 2012), hlm. 396

Pengakuan Negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam sebuah Negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).<sup>4</sup>

Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan. Paling penting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum. Melatar belakangi penulis untuk membahas lebih jauh mengenai motif tindak pidana si pelaku dan bagaimana tinjauan psikologi

---

<sup>4</sup> Andi Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 109

kriminal dalam meneliti aspek-aspek kejiwaan pelaku serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaku.

Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan akan saling bekerja sama dalam menuntaskan perkara pidana. Kerjasama antara kejaksaan dan kepolisian dalam hal prapenuntutan, kepolisian sebagai penyidik sering terjadi permasalahan yaitu kurang lengkapnya berkas perkara suatu perkara pidana yang diajukan oleh penyidik kepada kejaksaan sebagai penuntut umum. Ketidak lengkapan tersebut sering menjadi penyebab tertundanya penanganan perkara pidana. Kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan haruslah sinkron agar penyempurnaan berkas perkara tidak memakan waktu yang cukup lama.

Salah satu contoh kasus pidana pembunuhan pasal 338 KUHP yang terjadi di wilayah Palembang antara lain; kasus pembunuhan yang menimpa korban atas nama Abim Andika dengan terdakwa Danu Winandra. Terdakwa didakwa dengan pasal 338 KUHP terancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Terungkap dalam persidangan, Danu telah

menghabisi nyawa Abim warga Abikusno Ir.Gotong Royong kel.Kemang Agung Kertapati Jumat (7/7/2017) sekitar pukul 22.30 WIB. Abim tewas di jalan Abikusno setelah mengalami luka tusuk di sekujur tubuhnya, kejadian itu dipicu masalah sepele yaitu ejekan korban pada terdakwa soal mata rabun.

No	Kasus pelimpahan berkas perkara pidana pasal 338 KUHP	Keterangan
1.	Kasus pidana pembunuhan dengan korban tewas dibunuh terdakwa perihal tersinggung ucapan korban.	Didakwa dengan pasal 338 KUHP dalam persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1A khusus Palembang pada Kamis (26/10/2017)

Dilihat dari penjelasan di atas mengenai tindak pidana pembunuhan di Indonesia, maka penulis akan jelaskan dalam skripsi yang berjudul **“MEKANISME PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA KASUS PEMBUNUHAN PASAL 338 KUHP DARI PIHAK POLRESTA PALEMBANG KEPADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan pada kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelimpahan berkas perkara pidana kasus pembunuhan 338 KUHP dari pihak Polresta Palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelimpahan berkas pidana kasus pembunuhan Pasal 338 KUHP?
3. Apa saja Faktor Pendukung Serta Penghambat dari pihak Polresta Palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang dan dari Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Mekanisme perkara Pidana Kasus Pembunuhan Pasal 338 KUHP?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelimpahan berkas perkara pidana kasus pembunuhan 338 KUHP dari pihak Polresta Palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang ditinjau dari hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Mekanisme Pidana Kasus Pembunuhan Pasal 338 KUHP
3. Untuk mengetahui Faktor Pendukung Serta Penghambat dari pihak Polresta Palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang dan dari Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Mekanisme perkara Pidana Kasus Pembunuhan Pasal 338 KUHP.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian harus memiliki manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi teoritis dan praktis.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan pelimpahan berkas pidana kasus pembunuhan 338 KUHP di Polresta Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk bahan kuliah hukum pidana dan hukum Islam.

2) Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pemikiran. Literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
- b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis di bangku.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian seputar pembunuhan dalam hukum pidana telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya, untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa literatur yang akan penulis jadikan sebagai *previous finding* (penelitian maupun penemuan sebelumnya).

1. Dalam penelitian sebelumnya Skripsi buah karya Agestia Lenticha Wida Putri tahun 2017 dengan judul **Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Genuk)**. Penulis skripsi ini menerangkan bahwa di Kepolisian Sektor Genuk dalam penyidikan dilakukan setelah penyelidikan yang diawali dengan adanya laporan dari sumber yang terpercaya. Kemudian dilanjutkan ke penyidikan jika terdapat bukti permulaan yang cukup, maka pemeriksaan terhadap barang bukti, saksi dan tersangka akan dilakukan. Dalam hal ini terdapat adanya upaya paksa yaitu penyitaan, penangkapan, penahanan,

dan penggeledahan. Dalam penyidikan ditemukan adanya kendala-kendala diantaranya yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, yakni kurangnya kemampuan penyidik dan peran serta masyarakat yang kurang mendukung dalam memberikan informasi mengenai tindak pidana yang terjadi kepada penyidik. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan upaya-upaya yang dilakukan penyidik kepolisian, diantaranya dengan menambah kemampuan penyidik dan pendekatan secara kepada msyarakat melalui penyuluhan. Adapun pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, *persamaan* yang diteliti pada yaitu sama-sama membahas kasus pembunuhan serta proses penyidikan. Sedangkan *perbedaan* dengan penelitian penulis yaitu, memiliki perbedaan pada lokasi penelitian, dan fokus kasus pembunuhan yang tidak menjurus seperti penulis yang fokus pada kasus pidana pasal 338 KUHP, serta memiliki perbedaan tinjauan yang hanya fokus pada

hukum normatif saja sedangkan penulis juga membahas dari segi pidana Islam.

2. Skripsi buah karya Anggraeni Indah P. tahun 2012 dengan judul **Prosedur Penerimaan Berkas Perkara Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama (Studi di Pengadilan Negeri Malang)**. Penulis menerangkan bahwa prosedur penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Malang terbagi menjadi 3 bagian yaitu; penanganan pidana biasa, perkara pidana ringan dan perkara lalu lintas, serta menjelaskan mengenai tahap pelaksanaan administrasi hasil penanganan pidana di pengadilan negeri Malang. Pada penelitian ini juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis diantaranya, *persamaan* dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mekanisme pemberkasan kasus pidana kejahatan criminal, sedangkan *perbedaannya* yaitu pada penelitian ini tidak membahas perihal kasus yang spesifik seperti penulis yaitu pidana pembunuhan dan tinjauannya dalam Islam.

Dari beberapa skripsi terdahulu di atas dan masalah kasus yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini sangat menarik dan berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis tentang masalah proses berkas perkara pidana pembunuhan 338 KUHP dari Polresta Palembang ke Kejaksaan Negeri Palembang dalam hal pembunuhan oleh sebab itu sangat jauh berbeda dengan kasus sebelumnya.

#### **F. Metode Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah harus memakai suatu metode, karena metode merupakan suatu instrumen yang paling penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut;

##### **a. Jenis dan Data Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang akan digunakan untuk meneliti dan mendeskripsikan tentang mekanisme pelimpahan berkas perkara pasal 338

dari kepolisian kepada kejaksaan di wilayah Palembang. Jadi jenis penelitian ini berdasarkan tempat penelitiannya adalah penelitian lapangan, dimana peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi subjek penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, berupa dokumen, buku, laporan, arsip, internet serta literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat dimana penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner wawancara yang dibagikan kepada responden.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder sebagai pendukung dari data sekunder sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri atas Al-Quran, Hadist Rasulullah SAW dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum buku tentang pembunuhan di Indonesia, dokumen resmi, karya ilmiah, artikel dan internet.serta berkas kasus pidana pembunuhan.

### c. Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah “Sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampel* yang dikutip dari Arikunto Suharsimi yang memfokuskan penelitian untuk satu tingkatan/starata dan lainnya.<sup>5</sup> Penentuan narasumber ditentukan dari jumlah populasi dan sampel penelitian yang ada di instansi tempat pelaksanaan penelitian. Berdasarkan penelitian penulis di Polresta bagian kriminal

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 174

pembunuhan berjumlah 4 orang sedangkan kejaksaan yang menangani kriminal penuntutan umum hanya ada 1 orang. Dikarenakan sistem yang diatur dilembaga masing-masing maka penunjukan langsung dari kepala polresta dan kejaksaan menentukan narasumber yang akan menjadi responden penulis, selain itu responden yang diteliti juga hanya menangani khusus pidana umum menjadi alasan narasumber yang harus benar-benar tepat mengetahui sistematika mekanisme pemberkasan pidana pasal 338 KUHP.

Narasumber dalam penelitian ini merupakan beberapa informan yang memberikan sejumlah data terkait dengan penelitian penulis. Adapun narasumber yang ditunjuk sebagai informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Anggota kepolisian Polresta Palembang bagian pidana umum 1 orang yakni Bapak Dedek Mahaputra Idaman, S.H

2. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Palembang yang hanya 1 orang yakni Ibu Ursula Dewi, S.H, M.H.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang ada di lokasi penulis menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi

1. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran mekanisme pelimpahan berkas perkara pidana kasus pembunuhan 338 KUHP dari pihak Polresta Palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang ditinjau dari hukum pidana Islam. Penulis melakukan proses wawancara kepada narasumber terkait yakni kepolisian dan kejaksaan yang menangani masalah pidana umum.

2. Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data mekanisme pelimpahan berkas perkara pidana kasus pembunuhan 338 KUHP dari pihak Polresta

palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang ditinjau dari hukum pidana Islam. Data dokumentasi penulis dapat berupa gambaran lokasi penelitian maupun sejumlah photo yang mendukung proses penelitian.

e. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

**G. Kerangka Pemikiran**

Maraknya pembunuhan terjadi karena berbagai faktor, baik itu karena kondisi psikis dari seseorang dimana terjadi

gangguan terhadap kejiwaan dari seseorang sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak manusiawi tersebut, karena faktor ekonomi, karena faktor sosial atau juga karena faktor rumah tangga dari si pelaku. Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.<sup>6</sup> Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"

Dalam aturan hukum Islam dan hukum pidana positif sudah sangat jelas bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang sangat dilarang dan bagi yang melanggarnya maka akan dikenai sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya mengenai perkara pidana antara penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.56

bersifat fungsional dan institusional antara penyidik dan penuntut umum. Dalam menjalankan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial terdapat beberapa lembaga penegak hukum diantaranya adalah lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga kehakiman serta lembaga lainnya yang masing-masing lembaga mempunyai peran penting bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal penegakan hukum. Diantara ketiga lembaga tersebut memiliki ruang lingkup masing-masing, ketiga lembaga tersebut akan bekerja sama dalam menyelesaikan perkarapidana yang telah terjadi.

Sedangkan dalam Islam, perkara hukum merupakan perkara yang sangat penting. Dengan patokan hukum itulah *Qadhi* (hakim) membuat keputusan terhadap pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Keputusan itu memiliki posisi yang sangat penting sifatnya, yang memaksa. Karena itu, betapa fatalnya jika keputusan *Qadhi* itu salah, semisal menghukum orang bersalah, melepaskan orang yang berbuat jahat atau memberikan sesuatu kepada yang bukan haknya. Realitas ini

jelas menunjukkan pentingnya hukum yang benar dan adil. Untuk itu, Islam telah menyodorkannya, termasuk dalam hukum tentang pembuktian. Adapun prosedur penetapan hukum atas pihak yang bersengketa tidak dapat diputuskan sebelum diajukan ke pengadilan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka disusun sistematika terdiri dari lima bab yang mempunyai karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan yang berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah beserta tujuan dilakukannya penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM DASAR-DASAR HUKUM PIDANA ISLAM PASAL 338 KUHP**

Bab kedua berisikan bahasan mengenai ketentuan pidana yang menyajikan landasan yuridis terkait dengan tindak pidana pembunuhan. Detailnya dalam bab dua ini meliputi dasar-dasar pidana, macam-macam pidana pembunuhan, pidana pembunuhan 338 KUHP, bentuk-bentuk mekanisme berkas pembunuhan di Polresta dan Kejaksaan Negeri Palembang, tinjauan Islam mengenai mekanisme tindak pidana pembunuhan.

### **BAB III DESKRIPSI POLRESTA PALEMBANG DAN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

Bab ini merupakan deskripsi terhadap lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi sejarah, tugas serta wewenang Polresta Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang.

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MEKANISME PIDANA PASAL 338 KUHP**

Bab keempat berupa analisis terhadap bab-bab sebelumnya yaitu analisis mengenai mekanisme

pelimpahan berkas perkara pidana kasus pembunuhan 338 KUHP dari pihak Polresta Palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang, tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelimpahan berkas pidana kasus pembunuhan Pasal 338 KUHP, apa saja faktor Pendukung Serta Penghambat dari pihak Polresta Palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang dan dari Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Mekanisme perkara Pidana Kasus Pembunuhan Pasal 338 KUHP

## **BAB V PENUTUP**

Bab kelima merupakan proses akhir dari semua bab sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hipotesa penulis yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM DASAR-DASAR HUKUM PIDANA ISLAM PASAL 338 KUHP**

#### **A. Dasar-Dasar Hukum Pidana**

Konsekuensi dari Negara hukum ini adalah adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menegakan hukum demi melindungi kepentingan masyarakat. Semua aspek yang terdapat di dalam masyarakat harus dilandasi dengan hukum agar tercipta ketertiban dan keteraturan. Wujud penegakan tersebut yaitu dengan membentuk peraturan perundang-undangan sebagai hukum materiil dan lembaga peradilan sebagai badan yang menetapkan hukum materiil. Salah satu bidang hukum yang diterapkan yaitu hukum pidana, hukum yang mengatur tentang hukum publik.

Hukum yang dibangun oleh suatu Negara untuk diberlakukan secara menyeluruh bagi warga Negara dalam satu bangsa atau Negara tertentu. Di Indonesia, hukum

nasional yang dimaksud mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945.<sup>7</sup>

Dalam realitas kehidupan peradilan di Indonesia, pandangan yang masih menonjolkan “dominasi-dominasi” diantara aparaturnya penegak hukum justru pandangan yang masih bersifat fragmentaris atau setidaknya tidak bersifat pengotakan. Kejadian dalam praktik pelaksanaan KUHP dimana terjadi tarik-menarik antara pihak penyidik kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara (pembuatan berita acara pemeriksaan) merupakan salah satu contoh pemikiran yang bersifat fragmentaris dan masih mengendap di kalangan praktisi hukum tersebut.<sup>8</sup>

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum

---

<sup>7</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 8

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 19

pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat keharusan untuk melakukan sesuatu).Dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>9</sup>

Selanjutnya dikutip dari Prof. Moelyatno, S.H mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat

---

<sup>9</sup> Lamintang, *Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 2

dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

Salah satu tahap dalam menangani perkara hukum pidana materiil itu adalah penyidikan. Pada “Wilayah hukum” ini penyidik dituntut kompetensinya untuk melaksanakan penyidikan dengan memperhatikan HAM. Dalam hal ini adalah pihak tersangka yang oleh KUHP diakui sebagai sosok manusia yang belum bisa “dihargai” bersalah.<sup>11</sup>

Adapun unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset), hlm. 3-4

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 198

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>12</sup>

Sedangkan unsur yang terkandung dalam suatu delik terdiri dari:

1. Unsur melawan hukum
2. Unsur merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan hukum pidana
4. Pelakunya dapat diancam pidana<sup>13</sup>

Untuk dapat dipidanakan si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut. Apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut

---

<sup>12</sup>Skripsi oleh Hadi Yansyah Akil, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Suami terhadap Isteri*, (Lampung, Unila, 2017), hlm. 45

<sup>13</sup>*Ibid*

kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>14</sup>

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok

- c. Pidana mati;
- d. Pidana penjara
- e. Pidana kurungan; dan
- f. Pidana denda.

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c. Pengumuman putusan hakim.<sup>15</sup>

Syarat Pemidanaan terbagi dua yaitu Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, di mana tindak pidana dikenal pula dengan istilah perbuatan (*actus reus*) yang unsurnya terdiri atas ada perbuatan (mencocoki rumusan delik), ada sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan

---

<sup>14</sup> Amir Ilyas, *op.cit*, hlm. 73

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 107

pembenar. Sedangkan Pertanggungjawaban Pidana yang biasa pula dikenal dengan istilah Pembuat (*Mens Rea*) memiliki unsur-unsur mampu bertanggungjawab, ada kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Tidak terpenuhinya salah satu unsur pada bagian perbuatan akan berakibat putusan bebas secara umum sedangkan tidak terpenuhinya salah satu unsur pembuat akan berakibat pada putusan lepas. Yang menurut doktrin hukum acara pidana memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam penerapan upaya hukumnya. Berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana (Pasal 244 KUHAP) terhadap putusan bebas tidak terdapat upaya hukum sedangkan terhadap putusan lepas masih memungkinkan penuntut umum untuk melakukan kasasi.<sup>16</sup>

## **B. Macam-Macam Pidana Pembunuhan**

Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan. Dari ketentuan- ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 119

pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-

undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa

3. Seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderDoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
4. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
5. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain

melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.

6. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* (pengguguran kandungan) yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:
  - a. Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
  - b. Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
  - c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari

wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.

- d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.<sup>17</sup>

### **C. Pidana Pembunuhan 338 KUHP**

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah: “*Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”.<sup>18</sup>

Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur obyektif dan subyektif ,

---

<sup>17</sup> Hadi Yansyah Akil, *op.cit*, hlm. 52-54

<sup>18</sup> Ronald, *Kejahatan terhadap Nyawa Pembunuhan*, dalam <http://ronaldfw.blogspot.com/kejahatan-terhadap-nyawa-pembunuhan/> diakses tanggal 14 Agustus 2018 pkl. 21.43 WIB

- a. Unsur obyektif yaitu perbuatan yang menghilangkan nyawa dan obyeknya berupa nyawa orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu: “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak / ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.<sup>19</sup>

- b. Unsur subyektif yaitu unsur dengan sengaja.

“Dengan sengaja” (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*)

---

<sup>19</sup>*Ibid*

yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).<sup>20</sup>

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi syarat antara lain adanya suatu perbuatan, adanya suatu kematian, dan adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain). Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.

Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak

---

<sup>20</sup>*Ibid*

untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu pembedaan dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk ke dalam pembunuhan berencana (psl 340), dan bukan lagi pembunuhan biasa.<sup>21</sup>

Perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan dengan seseorang. Istilah “Orang” dalam Pasal 338 KUHP itu, maksudnya adalah “Orang lain” terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi permasalahan. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri, termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yang menegaskan “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

---

<sup>21</sup>*Ibid*

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.<sup>22</sup>

Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur :

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.<sup>23</sup>

#### **D. Mekanisme Pemberkasan di Kepolisian dan Kejaksaan**

Hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah hukum yang melaksanakan dan menegakkan hukum pidana materil. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan untuk

---

<sup>22</sup> Unila, *Tindak Pidana Pembunuhan*, dalam <http://unila.ac.id/tindak-pidana-pembunuhan/> diakses tanggal 15 Agustus 2018 pkl:20.15 WIB

<sup>23</sup> Universitas Walisongo, *Tindak Pidana Pembunuhan*, dalam <http://walisongo.ac.id/tindak-pidana-pembunuhan/> diakses tanggal 15 Agustus 2018 pkl: 20.30 WIB

menentukan pidana suatu perkara adalah penyidikan. Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di mana penyidik adalah pejabat kepolisian RI dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”<sup>24</sup>

Adapun tugas dan wewenang dari penyidik menurut pasal 7 ayat (1) KUHAP, antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

---

<sup>24</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 85-86

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab<sup>25</sup>

Sedangkan jaksa dan penuntut umum dibedakan, yaitu sebagaimana menurut pasal 1 angka 6 KUHAP sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 88-89

2. Penuntut hukum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>26</sup>

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam hal pidana dalam pasal 30 UU no 16 tahun 2004, yaitu:

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hllm. 94-95

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 96-97

Dilihat dari tahapannya, hukum acara pidana dibagi menjadi:

1. Pra-ajudikasi: merupakan tindakan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Tujuan dari tahap ini adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
2. Ajudikasi: pemeriksaan di pengadilan, yaitu dari penuntutan sampai putusan;
3. Pasca-ajudikasi: tahap setelah putusan pidana dijatuhkan oleh hakim, termasuk upaya hukum biasa dan luar biasa.<sup>28</sup>

Tahap awal yang akan dibahas peneliti yaitu Pra-Ajudikasi, pada tahap ini, orang bebas bisa menjadi saksi atau tersangka. Bisa menjadi saksi apabila orang bebas tersebut:

- 1) Melihat suatu tindak pidana
- 2) Mendengar suatu tindak pidana, dan/atau
- 3) Mengalami suatu tindak pidana.

---

<sup>28</sup>Dononukuneke, *Hukum Acara Pidana Buat Orang Awam*, dalam <http://doonukuneke.wordpress.com/hukum-acara-pidana-buat-orang-awam/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pkl: 17.33 WIB

Biasanya penyidik mengatur strategi ini. Namun secara teori hukum, ini melanggar asas *non-self incrimination*, artinya memberikan kesaksian di pengadilan atau dalam tahap penyidikan tidak bisa menjadikan saksi tersebut sebagai tersangka atau terdakwa. Dalam *common law* ini disebut dengan *right to remain silence*. Hakim ketua sidang wajib mendengar setiap keterangan saksi yang sudah ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diminta oleh terdakwa, advokat terdakwa, atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wajib berdasarkan Pasal 160 ayat (1c) KUHP.

Namun pada praktiknya, berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1985, hakim ketua sidang bisa menyeleksi saksi-saksi mana saja yang bisa didengar keterangannya.<sup>29</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. penyidikan

---

<sup>29</sup> *Ibid*

dilakukan oleh polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) untuk kejahatan HAM, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk perbuatan pidana korupsi tertentu, jaksa untuk perbuatan pidana ekonomi dan korupsi (pidana khusus), dan lain-lain yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan; penyidikan hanya dapat dilakukan oleh polisi yang berpangkat pembantu letnan satu (peltu) atau yang sekarang adalah inspektur polisi satu (iptu) dan PPNS minimal golongan IIB.<sup>30</sup>

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu yaitu memberikan kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jika disederhanakan, penangkapan adalah pengekangan sementara waktu tersangka atau terdakwa. Polisi, jaksa dan PPNS dalam kapasitasnya sebagai penyidik, petugas bea cukai terhadap

---

<sup>30</sup>*ibid*

pelaku penyelundupan, dan lain-lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Setelah penyidikan dilakukan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa. Berkas perkara diserahkan kepada jaksa peneliti, bukan JPU. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/JA/11/2001 (1 November 2001) tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, hasil dari pemeriksaan jaksa peneliti adalah sebagai berikut:

1. P-21: pernyataan berkas perkara sudah lengkap;
2. P-18: pernyataan berkas perkara belum lengkap; dan
3. P-19: lampiran dari P-18 berisi petunjuk apa-apa saja yang harus dilengkapi, misalnya soal rekonstruksi, soal saksi ahli, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Adapun P-16 merupakan tanggapan dari jaksa peneliti setelah pihak penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP). P-16 merupakan Surat Perintah

---

<sup>31</sup>*Ibid*

Penunjukkan JPU untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana. Pada perkara korupsi, baiknya JPU memaksimalkan pemeriksaan tambahan/penyidikan lanjutan agar berkas perkara tidak bolak-balik dari tangan penyidik ke JPU dan sebaliknya. Selanjutnya dilakukan Praperadilan yang bertujuan untuk mengawasi penggunaan upaya-upaya paksa (*dwang midelen*) yang dilakukan oleh institusi kepolisian dan kejaksaan sebelum pemeriksaan pokok perkara Di Indonesia.

yang dapat di-praperadilan-kan bukan menyangkut substansi atau materil, melainkan hanya dari sisi administrative.

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak keluarnya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima terjadinya suatu peristiwa tindak pidana.

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut :

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan

### 3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>32</sup>

Berikut ini tahap penyelesaian di kepolisian dan kejaksaan sebagai berikut:

#### **a. Penyelesaian Perkara di Kepolisian**

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.

Dimulainya Penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan

---

<sup>32</sup> Humam Fairuz, *Proses dan Mekanisme Perkara Pidana*, dalam [http:// http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/05/proses-dan-mekanisme-perkara-pidana.html](http://http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/05/proses-dan-mekanisme-perkara-pidana.html) diakses pada 13 Oktober 2018

dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri :

- a) Laporan polisi
- b) Resume BAP saksi
- c) Resume BAP Tersangka
- d) Berita acara penangkapan
- e) Berita acara penahanan
- f) Berita acara penggeledahan
- g) Berita acara penyitaan. Kegiatan-kegiatan Pokok dalam Penyidikan :
- h) Penyelidikan : serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
- i) Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.

- j) Pemeriksaan : kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.<sup>33</sup>
- k) Penindakan : setiap yindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :
- 1) Pemanggilan
  - 2) Penangkapan
  - 3) Penahanan
  - 4) Penggeledahan
  - 5) Penyitaan,
  - 6) Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan

---

<sup>33</sup> Humam Fairuz dalam <http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/05/proses-dan-mekanisme-perkara-pidana.html> diakses pada 13 Oktober 2018

keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas.

## 2. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :

- a) Pembuatan Resume
- b) Penyusunan isi Berkas perkara
- c) Pemberkasan.<sup>34</sup>
- d) Penyerahan Berkas Perkaara :
  - 1) Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.
  - 2) Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik

---

<sup>34</sup> Humam Fairuz dalam <http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/05/proses-dan-mekanisme-perkara-pidana.html> diakses pada 13 Oktober 2018

menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

**b. Penyelesaian Perkara di Kejaksaan**

Pasal 109 ayat (1) KUHAP : penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP. SPDP dikelola oleh : Kasi Pidum/Pidsus. Kasi menunjuk Jaksa peneliti, dengan tugas :

1. Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP
2. Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik
3. Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti
4. Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih
5. Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian
6. Apakah tersangka dapat ditahan
7. Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah

8. Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup.<sup>35</sup>
9. Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik
10. Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

**Kejaksaan** :Menerbitkan SP-3, karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan :

1. *tidak terdapat cukup bukti*
  2. *perbuatan yang dilakukan Tsk/Tdw bukan perbuatan pidana*
  3. *perkara ditutup demi hukum*
11. Menggabungkan perkara : beberapa perkara digabungkan dalam 1 (satu) surat dakwaan, apabila dalam waktu yang atau hampir bersamaan dilakukan

---

<sup>35</sup> Humam Fairuz dalam <http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/05/proses-dan-mekanisme-perkara-pidana.html> diakses pada 13 Oktober 2018

oleh orang yang sama, ada hubungannya satu dengan yang lain.

12. Pemecahan perkara (*Splitsing*), apabila dalam satu berkas perkara terdapat beberapa orang terdakwa.

13. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri : mengikuti acara pemeriksaan :

*a. Biasa*

*b. Singkat*

*c. Cepat*<sup>36</sup>

Sementara yang dapat dituntut dari praperadilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan adalah:

1. Ganti kerugian yang dimintakan oleh tersangka, ahli warisnya, keluarganya, kuasanya, atau pihak ketiga yang berkepentingan; dan/atau
2. Rehabilitasi yang diminta oleh pihak tersangka atau terpidana atau pihak ketiga yang berkepentingan, seperti

---

<sup>36</sup> Humam Fairuz dalam <http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/05/proses-dan-mekanisme-perkara-pidana.html> diakses pada 13 Oktober 2018

rehabilitasi nama di koran nasional. Yang dapat melakukannya, yaitu: jaksa penuntut umum; atau pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>37</sup>

#### **E. Tinjauan Pidana Islam mengenai Mekanisme Berkas Tindak Pidana Pembunuhan 338 KUHP**

Ruang lingkup hukum pidana meliputi pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina, meminum minuman memabukan, membunuh dan/ atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan sebagainya berkaitan dengan hukum kepidanaan.<sup>38</sup>

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal diantaranya pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu: a)ketentuan hukum yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diat* yang tercantum di dalam Alquran

---

<sup>37</sup>*Ibid*

<sup>38</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9

dan Hadist, b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut *ta'zir*. Delik *Qishash* artinya memotong atau membalas. Lain halnya dengan *diat* yang berupa denda atau harta yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukannya.<sup>39</sup>

Sanksi hukum bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, dalam arti manusia sebagai subjek hukum diberikan kewenangan untuk memilih sanksi hukum dari dua alternatif, yaitu a) pembunuh itu diberikan hukuman yang setimpal, yaitu dibunuh bagi pembunuhan yang disengaja, dan b) pembunuh membayar *diat* kepada keluarga korban bagi pembunuhan yang tidak disengaja.<sup>40</sup>

Hal ini diatur dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَخْرَجُ  
بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 10-11

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 11

شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih<sup>41</sup>*

Berdasarkan ayat Alquran di atas dapat dipahami bahwa sanksi hukum atas delik pembunuhan adalah, pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu.

- 1.) *Qishash*, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya.
- 2.) *diat* yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor

---

<sup>41</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Dept. RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1985), hlm. 43

kambing atau bentuk lain seperti uang senilai harganya.

*Diat* tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban.

- 3.) pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.<sup>42</sup>

*Diat* dalam pembunuhan orang muslim yang jiwanya dilindungi ada dua macam, yaitu *Diat Mughaladzah* (berat) dan *Diat Mukhafafah* (ringan). Jumlah masing-masing dari kedua macamnya itu seratus ekor unta. Adapun penjelasan kedua *Diat* ini yaitu:

1. *Diat mughaladzah* ditentukan oleh salah satu dari lima faktor, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan di tanah Haram, pembunuhan yang dilakukan pada bulan-bulan yang diagungkan, atau pembunuhan terhadap orang yang memiliki hubungan kerabat yang haram dinikahi
2. *Diat mukhafafah* ditentukan oleh salah satu dari empat faktor yaitu jenis kelamin perempuan, hamba sahaya, pembunuhan janin, orang kafir.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 35

### **BAB III**

## **DESKRIPSI POLRESTA PALEMBANG DAN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

### **A. Deskripsi Polresta Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang**

#### **1. Deskripsi Polresta Palembang**

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang restrukturisasi organisasi Polri maka Poltabes Berganti nama lagi menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) yang beralamat di Jalan K.H.A Bastari No. 01 Kec. Seberang Ulu I kota Palembang. Polresta juga memiliki 13 satuan wilayah yaitu Polisi Sektor (Polsek) ditambah 1 Satuan Khusus Polisi Air (Polair) yang berada di Pelabuhan Boombaru Palembang.

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam suatu instansi atau departemen sebab dengan adanya struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian (unit kerja) menjadi jelas. Struktur organisasi

---

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 204-205

diperlukan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan pekerjaan yang dapat menghambat pencapaian tujuan Instansi.<sup>44</sup>

## **2. Deskripsi Kejaksaan Negeri Palembang**

Kejaksaan didirikan pada 22 Juli 1960 dengan dasar hukum UU No 16 Tahun 2004 yang memiliki slogan satya adhi wicaksana. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan bahwa penegak hukum menuntut persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Berarti dalam era globalisasi nuansa hukum benar-benar melandasi setiap tindakan dan penyelenggaraan kenegaraan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warganya. Untuk menciptakan kondisi yang demikian, para aparat negara penegak hukum sebagai pilar terdepan, harus memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya, meskipun dalam masyarakat masih dijumpai beranekaragam kelas dan struktur sosial yang

---

<sup>44</sup> Angga Nugraha, *Koordinasi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Prapenuntutan*, Jurnal Skripsi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hlm. 11

terkonfigurasi dalam tataran politik masyarakat sehingga mempengaruhi pengabdianya. Hal ini menuntut rasionalitas yuridis dalam bentuk tegaknya hukum untuk menjamin kejelasan hak dan kewajiban serta batas-batas sosial bagi kebebasan individu dalam menjalankan aktivitasnya. Adapun untuk Kejaksaan Palembang yang memiliki kekuasaan sama seperti Kejaksaan di Indonesia sebagai badan hukum dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>45</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman

---

<sup>45</sup> *Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2012*, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2012), hlm. 6

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.<sup>46</sup>

## **B. Tugas serta wewenang Polresta Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang**

Polresta Palembang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta Kota Palembang, sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku.<sup>47</sup>

Adapun pelaksanaan fungsi Polresta sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan fungsi inteligen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.
- b. Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat,

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>47</sup> Khairil Anwar, *Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), hlm. 52

pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus.

- c. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, yang meliputi kegiatan Turjuwali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,
- d. Pelaksanaan fungsi Shabara, meliputi kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan, patroli (Turjuwali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan (*Tipiring*), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta pengamanan objek vital, pariwisata dan VIP.
- e. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan

dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan penyidikan pegawai negeri sipil (PPNS),

- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Skema struktur organisasi Polresta Palembang dapat dilihat pada *lampiran*.

Komparasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:<sup>49</sup>

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - 1) Melakukan penuntutan;

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 55-56

<sup>49</sup> Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta. hlm 120

- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
  - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.
- d. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
- e. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;<sup>50</sup>
- f. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.<sup>51</sup> Adapun struktur organisasi kejaksaan Palembang dapat dilihat pada *lampiran*.

---

<sup>51</sup>*Ibid*

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MEKANISME PIDANA PASAL 338 KUHP**

#### **A. Mekanisme Pelimpahan Berkas perkara Pidana Kasus Pembunuhan Pasal 338 KUHP dari pihak Polresta Palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang**

Hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah hukum yang melaksanakan dan menegakkan hukum pidana materil. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan untuk menentukan pidana suatu perkara adalah penyidikan.

Setelah penyidikan dilakukan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa. Berkas perkara diserahkan kepada jaksa, bukan JPU. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/JA/11/2001 (1 November 2001) tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Menyesuaikan antara teori dengan lapangan, maka penulis melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang terhadap penelitian penulis dalam hal ini Polresta dan

Kejaksaan Negeri Palembang. Adapun hasil wawancara penulis dapat dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polresta mengenai penetapan tersangka kasus pidana pasal 338 KUHP yaitu dengan Riksa unit Pidum (Pidana Umum) Pada tanggal 4 September 2018 sebagai berikut, “Dasar untuk menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku kasus pembunuhan pasal 338 KUHP didasarkan pada pasal 184 KUHP diantaranya yaitu terpenuhinya dua alat bukti yaitu ada saksi minimal 2 orang dan ada tindakan visum.”<sup>52</sup>

Dalam pasal 184 KUHP pidana menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Menyesuaikan dengan hasil wawancara kepada pihak penyidik dalam hal ini kepolisian sama dengan teori yang dikemukakan bahwa penetapan berkas perkara pidana pembunuhan pasal 338 KUHP dinyatakan apabila terpenuhinya beberapa hal seperti

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Polresta Palembang bagian Pidum (Bapak Dedek Mahaputra Idaman, S.H), pada tanggal 4 September 2018

alat bukti diantaranya saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan tersangka atau terdakwa.

Hasil wawancara dengan pihak kejaksaan yang menyatakan bahwa pihak kejaksaan negeri memproses dan menetapkan kasus pembunuhan pasal 338 KUHP yaitu, “Penuntut umum tidak memproses tapi menyidangkan perkara yang bersangkutan di pengadilan negeri. Waktu yang dibutuhkan tidak dapat ditentukan kapan harinya, karena masing-masing perkara memiliki karakteristik yang berbeda dan tingkat kesulitan pembuktian yang berbeda-beda pula. Asalkan masa penahanan masih ada, proses persidangan masih dapat dilakukan.”<sup>53</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa pihak kejaksaan negeri memproses dan menetapkan kasus perkara pembunuhan pasal 338 KUHP melalui proses persidangan sebagaimana teori pada pasal 1 angka 6 KUHP menyebutkan jaksa adalah penuntut umum yang bisa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Palembang bagian Pidum (Ibu Ursula Dewi, S.H. M.H), pada tanggal 4 September 2018

Adapun wawancara selanjutnya membahas mengenai masa proses penyidikan yang dilakukan pihak Polresta pada kasus pembunuhan pasal 338 KUHP yaitu, “Lama proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap kasus pembunuhan pasal 338 KUHP antara lain terhitung dari tersangka ditahan selama 20 hari diperpanjang dari kejaksaan selama 40 hari, dan apabila masih belum selesai maka diperpanjang lagi selama 30 hari (OPN) dua kali perpanjangan, dan jika habis maka masa penahanan bebas.”<sup>54</sup>

Lama proses penyidikan pada pihak Polresta bisa membutuhkan masa dua kali perpanjangan selama 20 hari serta perpanjangan 30 hari selama proses penyidikan dan jika masa habis maka bebas penahanan. Hal tersebut serupa dengan teori yang menyatakan bahwa pihak penyidik berhak melakukan pengekangan sementara waktu guna memperoleh bukti serta kepentingan penyidikan atau penuntutan dan berhak memberikan kebebasan kepada tersangka sesuai aturan dalam undang-undang.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Polresta Palembang bagian Pidum (Bapak Dedek Mahaputra Idaman, S.H), pada tanggal 4 September 2018

Wawancara berikutnya mengenai bukti yang dapat membantu pihak kepolisian mengungkap kasus pasal 338 KUHP yaitu, “Adapun bukti yang membantu pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan pasal 338 KUHP yaitu keterangan sejumlah saksi, hasil visum dari Rumah Sakit serta alat bukti yang ditemukan pihak kepolisian di tempat kejadian perkara (TKP).”<sup>55</sup>

Terpenuhinya semua berkas berupa alat bukti untuk penetapan kasus pembunuhan pasal 338 KUHP seperti sejumlah saksi, hasil visum maupun yang ditemukan di tempat kejadian perkara akan mendukung untuk pihak kepolisian mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi.

Hasil wawancara perihal waktu pelimpahan berkas perkara pasal 338 KUHP dapat dilaksanakan, “Untuk waktu pelimpahan berkas perkara pasal 338 KUHP tidak memiliki rentang waktu, karena yang dijadikan sebagai batas masa

---

<sup>55</sup>*Ibid*

pelimpahan adalah sudah lengkap semua dokumen yang dibutuhkan untuk bisa dilanjutkan kepada pihak kejaksaan.”<sup>56</sup>

Apabila semua berkas perkara sudah terpenuhi maka pihak penyidik bisa melimpahkan perkara kepada pihak Kejaksaan Negeri. Sesuai hasil teori menyatakan bahwa setelah penyidikan dilakukan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa.

Sedangkan hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Palembang mengenai waktu pelimpahan berkas perkara pasal 338 KUHP diserahkan oleh penyidik kepada pihak Kejaksaan Negeri, “Berkas perkara baru bisa *dilimpahkan* dan diteruskan kepada pihak kejaksaan setelah memenuhi dua syarat yaitu tahap pertama setelah SP.OP dan setelah selesai P21.”<sup>57</sup>

Dan wawancara mengenai lama waktu berkas pelimpahan perkara dari pihak Kejaksaan Negeri kepada pengadilan negeri yaitu, “Pihak kejaksaan baru bisa

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Palembang bagian Pidum (Ibu Ursula Dewi, S.H. M.H), pada tanggal 4 September 2018

melimpahkan berkas perkara kepada pihak pengadilan negeri 1 minggu sebelum masa penahanan lanjutan (T-7) habis.”<sup>58</sup>

Dua wawancara kepada pihak kejaksaan menyatakan bahwa berkas perkara terpenuhi atas dua syarat yaitu setelah SP.OP dan P21 serta bisa dilimpahkan kepada pihak pengadilan negeri 1 minggu sebelum masa penahanan lanjutan (T-7) habis. Hal tersebut sesuai dengan teori berdasarkan keputusan jaksa agung No. 518/A/JA/11/2001 (1 November 2001) tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana bahwa pernyataan dinyatakan lengkap setelah P21.

Setelah proses berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, maka fungsi dari kejaksaan akan berubah dari penyidik menjadi penuntut terhadap pelaku atau tersangka pembunuhan karena salah satu dari sekian tugas kejaksaan adalah sebagai penuntut.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>. *ibid*

<sup>59</sup> E.Q. R.M. Surachman, Jur S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 15

Berikutnya hasil wawancara mengenai hak tersangka membela diri selama penyidikan yaitu, “Pihak kepolisian memberikan hak kepada tersangka untuk melakukan pembelaan diri selama proses penyidikan dan berhak juga untuk didampingi oleh kuasa hukum selama proses tersebut.”<sup>60</sup>

Menanggapi hal tersebut, bahwasannya terduga atau tersangka masih memiliki hak untuk membela dirinya di depan hukum baik ia bersalah maupun tidak bersalah sekalipun. Selain itu, tersangka berhak untuk didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu pengacara atau advokat.

Adapun wawancara selanjutnya tentang tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta terhadap pasal 338 KUHP, “Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa tahapan proses penyidikan yaitu semua berkas yang dibutuhkan selama penyidikan sudah lengkap berikut dengan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Polresta Palembang bagian Pidum (Bapak Dedek Mahaputra Idaman, S.H), pada tanggal 4 September 2018

adanya saksi dan visum maka tahapan tersebut sudah bisa termasuk dalam proses penyidikan.”<sup>61</sup>

Pihak Polresta dalam hal ini bertindak sebagai penyidik untuk kasus pembunuhan pasal 338 KUHP juga melalui berbagai tahapan penting yaitu pengumpulan alat bukti, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa alat bukti adalah hal penting yang akan menyatakan berkas perkara pidana pembunuhan pasal 338 KUHP bisa diajukan untuk proses penetapan hukum selanjutnya. Karena berdasarkan teori pasal 7 ayat (1) KUHP menyebutkan berbagai tugas penyidik dalam proses pemberkasan perkara hingga bisa dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk disidangkan di pengadilan negeri.

Hasil wawancara berikut mengenai persyaratan apa saja yang dibutuhkan pihak Polresta dalam melimpahkan berkas pembunuhan pasal 338 KUHP kepada pihak Kejaksaan Negeri, “Jika semua berkas sudah lengkap, maka prosedur pelimpahan berkas perkara bisa diajukan atau

---

<sup>61</sup>*Ibid*

dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri untuk ditindak lanjuti lagi ketahap selanjutnya.”<sup>62</sup>

Untuk hasil wawancara mengenai berkas yang disiapkan pihak Kejaksaan Negeri untuk kasus pembunuhan pasal 338 KUHP, “Berkas yang disiapkan pihak Kejaksaan Negeri untuk dilimpahkan selanjutnya kepada pihak pengadilan negeri yaitu, BAP (Berkas Acara Pemeriksaan), surat dakwaan, surat pelimpahan acara biasa (P31), surat tanda terima pelimpahan (P33), surat perintah penunjukan penuntut umum untuk penjelasan perkara tindak pidana (P16A) dan surat perintah penahanan lanjutan (T-7).”<sup>63</sup>

Sedangkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa berkas yang dinyatakan lengkap dari oleh pihak Kejaksaan Negeri yaitu, “Yang menyatakan lengkap adalah PU karena PU atau penuntut umum yang melakukan penelitian berkas perkara, penelitian surat formil dan materil unsur pasal yang disangkakan.”<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>*Ibid*

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Palembang bagian Pidum (Ibu Ursula Dewi, S.H. M.H), pada tanggal 4 September 2018

<sup>64</sup>*Ibid*

Menanggapi hasil wawancara di atas, berkas yang dinyatakan lengkap dan disiapkan oleh pihak Polresta dan Kejaksaan Negeri akan menentukan kelanjutan kasus pembunuhan pasal 338 KUHP bisa dilimpahkan untuk disidangkan di pengadilan negeri dimana sebelumnya ada koordinasi terlebih dahulu antara pihak penyidik kepolisian dan pihak Kejaksaan Negeri sebelum pelimpahan berkas ke pengadilan.

Dari hasil wawancara di atas yang disesuaikan dengan berbagai teori-teori para ahli dapat disimpulkan bahwannya mekanisme pelimpahan berkas pidana kasus pembunuhan pasal 338 KUHP di Polresta dan kejaksaan negeri Palembang ditinjau dari dasar hukum pidana Islam harus melalui berbagai tahapan seperti lengkapnya alat bukti yaitu saksi, hasil visum, surat dari para ahli, keterangan tersangka, setelah P21 lengkap, berkas acara pemeriksaan sudah lengkap hingga koordinasi penyidik dan jaksa sudah pada tahap pemeriksaan terlebih dahulu agar bisa dilanjutkan kepada tahap persidangan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pelimpahan Berkas Pidana Kasus Pembunuhan Pasal 338 KUHP**

Dalam mengatur masalah pidana ini, Islam menempuh dua macam cara yaitu:

1. Menetapkan hukuman berdasarkan nash dan
2. Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (ulil amri)

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya.

Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana ini termasuk dalam jarimah ta'zir yang hukumannya disebut hukuman ta'zir.

Menurut *Fuqaha*, penerapan hukum sebagaimana disebutkan disebutkan di atas dilakukan melalui proses peradilan yang menyidangkan perkara-perkara. Dalam menetapkan hukum peradilan Islam sangat hati-hati. Kesalahan dalam penetapan hukum dapat berakibat kerugian (untuk hukuman diyat) dan kecacatan (untuk hukuman potong tangan) dan bahkan kematian seseorang (untuk hukuman rajam dan qishash). Oleh karena itu, hakim dituntut bertindak adil dalam memutuskan perkara. Suatu perkara dapat digelar apabila ada dakwaan yang memenuhi ketentuan. Dakwaan adalah sesuatu yang menghubungkan kepada diri sendiri atas sesuatu yang ada pada orang lain atau dalam tanggungan orang lain. Dakwaan diakui apabila dikuatkan dengan ikrar (pengakuan), kesaksian, sumpah, atau dengan dokumen yang sah.<sup>65</sup>

Islam melarang menangkap, menahan, memenjarakan atau memperlakukan kekerasan terhadap seseorang tanpa ada dasar hukum dan tanpa memperhatikan prosedur yang

---

<sup>65</sup> Kun Budianto, *Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan*, Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, (Juli:2013), hlm. 6

ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan peradilan pidana Islam bermaksud untuk melaksanakan dan menciptakan perdamaian, ketentraman dan keadilan serta kepastia hukum di tengah-tengah masyarakat. Sehingga menghindarkan seseorang untuk mendekati atau bahkan melakukan kejahatan. Hal ini merupakan sebagian dari garis besar prosedur peradilan Islam, pesan tersebut memuat peraturan penting yang bisa dirujuk oleh hakim ketika memproses suatu kasus.

Salah satu contoh Negara yang sudah pasti menerapkan hukum Islam yakni Arab Saudi. Mereka melakukan proses penyidikan dengan menunjuk petugas yang berkompeten untuk melakukannya. Petugas penyidikan kriminal mempunyai fungsi dan tanggung jawab penting pada tahap pra-ajudiksi. Hal ini terdiri atas pemeriksaan, penerimaan informasi dan pengaduan atau gugatan, pembuatan laporan atas penemuan bukti awal (BAP), penyerahan laporan kepada penyelidik publik dan departemen penuntut.

Pemeriksaan meliputi penyelidikan tindak pidana yang dilakukan, identifikasi pelaku, mengumpulkan bukti, penerimaan informasi dan keluhan mengenai tindak pidana, mencatat secara detail dalam suatu register khusus, mengumpulkan informasi, mengunjungi tempat kejadian, mengumpulkan bukti dan jejak pidana, mencatat secara detail, identifikasi pelaku. Sehingga berkas perkara meliputi BAP yang terdiri dari dakwaan korban, keterangan saksi, bukti dan keterangan tersangka/terdakwa.

Pada faktanya, hal itu meliputi seluruh tugas hakim dan terdiri dari petunjuk-petunjuk yang berguna dengan penghormatan pada sikap kehakiman. Meski demikian, pada perkara pidana, proses penanganan perkara dimulai oleh institusi polisi atau dikenal sebagai *ahdas*. Adapun tahapan mekanisme hukum Islam:

1. Melakukan penyelidikan atau penggeledahan dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al-muzalim* (kementerian pengaduan) didasarkan atas bukti-bukti yang cukup menopang surat perintah itu.

2. Selanjutnya penyidik akan melakukan kejelasan perkara dengan mencari bukti-bukti serta menilainya dan menarik kesimpulan oleh penyidik sebagai dasar kelengkapan dakwaan di pengadilan.
3. Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan harus merupakan hasil dari tindakan yang sesuai hukum.

Dalam hukum pidana Islam tahapan proses yang dilalui oleh tersangka/terdakwa, yakni mulai dari tahapan pemeriksaan, penahanan dan pemeriksaan pengadilan. Tindakan yang bersifat administratif semisal adanya surat perintah pemeriksaan dan penahanan, maupun tindakan yang bersifat substantif prosedural. Meskipun pada dasarnya dalam hukum Islam tidak memiliki sistem penyelesaian perkara seperti pada hukum positif karena tersangka/terdakwa bisa dikenakan hukum apabila didukung oleh bukti dan saksi dan tahap selanjutnya menjadi wewenang hakim di pengadilan.

Dalam hukum Islam, dakwaan yang dapat dijadikan sebagai administrasi kelengkapan berkas perkara yang dihadirkan dalam pengadilan yakni bukti. Muhtasib yang menerima bukti sebelum pengadilan akan melakukan proses interogasi sesuai perintah pelaksanaan. Interogasi melibatkan pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan dilakukannya dengan wajar dan adil *wali al-muzlim* dan *al-muhtasib*. Interogasi menghadapkan terdakwa dengan bukti-bukti yang diajukan untuk melawannya dan mendiskusikan bukti ini sehingga dia menolak atau mengakuinya. Interogasi bertujuan mengumpulkan dan menyiapkan bukti dalam kasus yang diselidiki, ia mungkin menghasilkan terbuktinya kesalahan si terdakwa oleh hakim pengadilan.

Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*. Proses perkara dengan biaya yang murah diartikan untuk menghindari sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas

yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social costs*) yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dari hasil yang diharapkan. Sehingga apabila pihak penyidik sudah melengkapi berkas perkara yakni para muhtasib maka sistem peradilan bisa dilaksanakan.

Dalam hukum Islam pengertian alat bukti adalah sebagaimana yang telah disepakati oleh para *Fuqaha* yakni

1. *Iqrar* (Ikrar/ pengakuan),
2. *Syahadah* (kesaksian),
3. *Yamin* (sumpah),
4. *Nukul* (penolakan pihak tergugat untuk bersumpah dalam menguatkan haknya),
5. *Qasamah* (sumpah yang dilakukan berulang kali dalam kasus pembunuhan atau sumpah yang dilakukan oleh masyarakat di tempat kejadian perkara),
6. Ilmu pengetahuan hakim dan
7. *Qarinah* (persangkaan/ petunjuk-petunjuk).

Mekanisme proses perkara dalam hukum Islam ditentukan dari penegak hukum yang melaksanakan proses hukum dengan melengkapi berkas perkara didasarkan pada bukti-bukti, pernyataan dan keterangan saksi, perintah dari mahkamah kehakiman atau pengadilan Islam sehingga penetapan hukum bisa terlaksana dengan adil tanpa ada unsur paksaan.

**C. Faktor Pendukung Serta Penghambat dari pihak Polresta Palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang dan dari Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Mekanisme perkara Pidana Kasus Pembunuhan Pasal 338 KUHP**

1. Faktor Pendukung Serta Penghambat Mekanisme Pelimpahan Berkas pihak Polresta Palembang kepada Kejaksaan Negeri Palembang perkara Pidana Kasus Pembunuhan Pasal 338 KUHP

Seperti pada umumnya bahwa setiap hal tentu melalui berbagai proses untuk bisa berhasil atau memperoleh keputusan akhir akan menemui hal yang menunjang keberhasilan atau justru penghambat selama prosesnya, dilakukan beberapa wawancara kepada pihak

Polresta dan juga kejaksaan negeri Palembang yakni sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian bagian Riksa Unit Pidum pada tanggal 4 September 2018 mengenai faktor pendukung dan penghambat pihak kepolisian dalam mengungkap proses penyidikan kasus pembunuhan pasal 338 KUHP yaitu, “Yang menjadi faktor pendukung diantaranya yaitu terpenuhinya alat bukti untuk penyidikan dan penghambat bagi kami pihak kepolisian selama proses penyidikan kasus pembunuhan pasal 338 KUHP antara lain tidak adanya saksi di tempat kejadian perkara, bukti yang kadang masih belum lengkap atau pengungkapan kasus yang masih membutuhkan waktu lama sehingga akan menghambat proses penyidikan.”<sup>66</sup>

Alat bukti adalah hal penting yang menentukan lanjut atau tidaknya proses hukum kasus pidana pembunuhan pasal 338 KUHP. Karena apabila terkendala

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Polresta Palembang bagian Pidum (Bapak Dedek Mahaputra Idaman, S.H), pada tanggal 4 September 2018

alat bukti akan menyebabkan keadilan terhadap pihak korban juga beresiko akan terganggu dengan bebasnya tersangka yang juga terdakwa atau pelaku pembunuhan.

Sedangkan hasil wawancara dengan pihak kejaksaan mengenai faktor pendukung dan penghambat pelimpahan berkas yang diterima pihak Kejaksaan Negeri dari Polresta yaitu, “Yang menjadi faktor pendukung pemberkasan untuk perkara kasus pembunuhan pasal 338 KUHP yaitu adanya pengakuan tersangka yang mengakui perbuatannya, serta lengkapnya alat bukti sebagaimana di dalam pasal 184 KUHP mendukung pembuktian bahwa tersangka adalah pelakunya. Untuk faktor penghambat yaitu biasanya muncul dari berkas perkara yang tidak lengkap, akan tetapi dapat diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara penyidik kepolisian dan penuntut umum (PU).”<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara dengan pihak Polresta bagian Riksa Unit Pidum pada tanggal 4 September 2018

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Palembang bagian Pidum (Ibu Ursula Dewi, S.H. M.H), pada tanggal 4 September 2018

mengenai faktor penghambat pihak Polresta dalam mengungkap proses penyidikan kasus pembunuhan pasal 338 KUHP yaitu, “Yang menjadi faktor penghambatnya yaitu tidak adanya saksi di tempat kejadian perkara, bukti yang kadang masih belum lengkap atau pengungkapan kasus yang masih membutuhkan waktu lama sehingga akan menghambat proses penyidikan.”<sup>68</sup>

Terkendalanya alat bukti akan menyebabkan keadilan terhadap pihak korban juga beresiko akan terganggu dengan bebasnya tersangka yang juga terdakwa atau pelaku pembunuhan., selain itu saksi yang tidak mendukung untuk pengungkapan proses penyidikan juga menjadi penghambat.

Sedangkan hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri mengenai faktor penghambat pelimpahan berkas yang diterima pihak kejaksaan dari kepolisian yaitu, “Yang faktor penghambat yaitu biasanya muncul dari berkas perkara yang tidak lengkap, lamanya

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Polresta Palembang bagian Pidum (Bapak Dedek Mahaputra Idaman, S.H), pada tanggal 4 September 2018

proses penyidikan serta kendala psikologis maupun usia tersangka.”<sup>69</sup>

Alat bukti kembali menjadi hal penting saat berkas sudah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Lengkapnya alat bukti serta pengakuan tersangka yang tidak berbelit-belit serta koordinasi yang baik dengan pihak penyidik menjadi hal utama yang menentukan hasil keputusan untuk perkara kasus pembunuhan pasal 338 KUHP.

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan pemeriksaan di tempat kejadian, Pemanggilan atau penangkapan tersangka, Penahanan sementara, Pemeriksaan, Pembuatan Berita Acara, Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Karena ketidakwenangan penyidik kepolisian untuk

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Palembang bagian Pidum (Ibu Ursula Dewi, S.H. M.H), pada tanggal 4 September 2018

melepaskan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Dapat disimpulkan bahwasannya dari hasil wawancara kepada pihak Polresta dan Kejaksaan Negeri, alat bukti adalah salah satu hal penting yang menjadi penentu berhasil tidaknya pemberkasan untuk kasus pembunuhan pasal 338 KUHP untuk ditindak lanjuti pada keputusan hasil sidang di pengadilan negeri.

Berdasarkan peraturan undang-undang tentang hukum acara pidana ketentuan umum pasal 1 yakni bahwa dalam proses penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>70</sup>

Akan tetapi, pada prakteknya, hukum untuk kasus pidana pembunuhan pasal 338 KUHP terkadang dinilai masih belum terasa adil bagi keluarga korban baik dilihat

---

<sup>70</sup> Rohamat Kurnia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hlm. 3

dari jumlah masa tahanan atau hukuman yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa.

Dalam penataan hubungan diantara anggota masyarakat manusia itu diperlukan patokan tingkah laku yang disepakati bersama, yang bersumber kepada nilai-nilai budaya yang dipatuhi dan mengikat kepada semua pihak. Dalam wujudnya yang lebih konkret patokan tingkah laku itu dikenal sebagai hukum, yang berfungsi sebagai pengendali masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.<sup>71</sup>

## 2. Faktor Pendukung Serta Penghambat Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Mekanisme perkara Pidana Kasus Pembunuhan Pasal 338 KUHP

Islam memandang bahwa pelaku pembunuhan diatur pada Alquran Surah Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: Malang Press, 2009), hlm. 20

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih*

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal diantaranya pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) ketentuan hukum yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diat* yang tercantum di dalam Alquran dan Hadist,
- b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut *ta'zir*. Delik *Qishash* artinya

memotong atau membalas. Lain halnya dengan *diat* yang berupa denda atau harta yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukannya.

Dalam masyarakat Indonesia, keberlakuan hukum Islam didasarkan pada berbagai alasan, yaitu alasan filosofis, sosiologis dan alasan yuridis. Secara filosofis hukum Islam mampu menjiwai pandangan hidup, ideologi dan cita-cita bangsa. Alasan sosiologis terlihat dalam sejarah masyarakat Indonesia dan kenyataan yang berkembang, dimana hukum Islam telah menyebar dan bersosialisasi dalam proses interaksi sosial. Alasan yuridis terwujud dalam bentuk peraturan perundangan yang merupakan positifikasi hukum Islam. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum Islam mempunyai kedudukan yang kuat dalam tata hukum Indonesia.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dari mekanisme perkara hukum pidana dari tinjauan hukum Islam yakni:

*Faktor pendukung* Sudut pandang filosofi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak menutup pintu bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari hukum nasional. Disamping kedudukannya yang legal konstitusional, secara sosiologis warga negara Indonesia mayoritas adalah pemeluk Islam. Bagi setiap muslim berkewajiban menjalankan hukum agamanya, sehingga pelaksanaan hukum agama atau hukum yang sesuai dengan agama yang dianutnya menjadi kebutuhan pokok. Kewajiban negara adalah menyelenggarakan peraturan perundangan yang menjamin terlaksananya kebutuhan masyarakat Indonesia. Faktor yang mendukung prospek hukum Islam di Indonesia adalah kedudukan hukum Islam, penganut yang mayoritas, ruang lingkup hukum Islam yang luas serta dukungan aktif organisasi kemasyarakatan Islam.

Faktor kedua yang mendukung prospek hukum Islam adalah kenyataan bahwa Islam merupakan agama dengan penganut mayoritas di Indonesia. Dengan modal

mayoritas ini, umat Islam bisa masuk dalam berbagai lembaga pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang mempunyai kewenangan menetapkan politik hukum. Dalam lembaga eksekutif yang mempunyai peran besar dalam proses legislasi hukum, transformasi hukum Islam dapat disalurkan melalui kementerian yang ada, terutama kementerian agama.

Faktor pendukung lain bagi prospek hukum Islam di Indonesia terletak pada cakupan bidang hukum yang luas. Dengan ruang lingkup yang luas hukum Islam merupakan alternatif utama dalam pembentukan tata hukum, karena mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum masyarakat. Nilai, asas, dan karakteristiknya dapat menjadi landasan dan sumber hukum. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengambil nilai-nilai Islam yang bersifat universal (sebagai norma abstrak) untuk dijadikan konsep teoritis untuk dituangkan dalam peraturan perundangundangan.

Faktor keempat yang mendukung positifikasi hukum Islam adalah peran aktif lembaga atau organisasi Islam. Secara struktural keberadaan organisasi-organisasi Islam dalam sistem politik Indonesia menjadi penyeimbang bagi kebijakan pemerintah. Kontribusi nyata dari berbagai organisasi Islam setidaknya dapat menjadi daya tawar dalam pengambilan berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Sedangkan faktor penghambat penerapan mekanisme hukum pidana Islam pada pasal 338 KUHP yakni secara sederhana faktor yang kurang mendukung prospek hukum Islam di Indonesia terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari kurang '*kaafaahnya*' pelebagaan dan pandangan dikotomis terhadap hukum Islam. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh politik hukum pemerintah terhadap bidang-bidang hukum tertentu. Belum *kaafaahnya* pelebagaan hukum di Indonesia terlihat dari pandangan munculnya dikhotomi dalam implementasinya. Hukum-

hukum yang berhubungan dengan masalah perdata, khususnya bidang hukum keluarga hampir sepenuhnya mendapatkan perhatian khusus. Namun hukum-hukum selainnya seperti hukum pidana dan ketatanegaraan belum tersentuh atau minim perhatian. Sehingga penetapan peraturan-peraturan atau hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut belum ada campur tangan yang serius.

Dalam bidang hukum pidana juga terdapat beberapa hambatan. Sejak diunifikasinya hukum pidana di Indonesia oleh pemerintah Belanda melalui WvSnya pada tahun 1918 hukum Islam belum pernah menyentuh ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Hukum yang berasal dari Eropa tersebut tetap berlaku. Bahkan setelah Indonesia merdeka, WvS tersebut kemudian diambil alih oleh pemerintah RI dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketidakpedulian tersebut dikarenakan belum adanya konsep yang matang tentang hukum pidana Islam

dan kurang melembaganya prinsip hukum pidana Islam. Kenyataan ini berbeda dengan hukum perdata yang sudah membaur dan menyatu dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlibat langsung. Sedangkan hukum Islam di bidang kepidanaan ini belum mendapatkan tempat. Perkembangan terkini hukum pidana Islam diterapkan di provinsi Nangroe Aceh Darussalam berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini bersifat khusus sehingga tidak berlaku di wilayah lain. Perbedaan model penegakan hukum pidana Islam ini dipengaruhi oleh faktor historis, yuridis, sosiologis, dan konfigurasi politik di masing-masing daerah.

Kurang melembaganya hukum pidana Islam ini juga dipengaruhi oleh faktor politik hukum. Negara Indonesia bukanlah negara agama, permasalahan penetapan hukum adalah kekuasaan negara, termasuk masalah agama menjadi wewenang negara. Sehingga dalam hal ini umat Islam sepenuhnya tunduk kepada undang-undang yang berlaku yaitu KUHP.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelimpahan berkas pidana kasus pembunuhan pasal 338 KUHP dari Polresta Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang ditinjau dari dasar hukum pidana Islam harus melalui berbagai tahapan seperti lengkapnya alat bukti yaitu saksi, hasil visum, surat dari para ahli, keterangan tersangka, setelah P21 lengkap, berkas acara pemeriksaan sudah lengkap hingga koordinasi penyidik dan jaksa sudah pada tahap pemeriksaan terlebih dahulu agar bisa dilanjutkan kepada tahap persidangan.
2. Mekanisme proses perkara dalam hukum Islam ditentukan dari penegak hukum yang melaksanakan proses hukum dengan melengkapi berkas perkara didasarkan pada bukti-bukti, pernyataan dan keterangan saksi, perintah dari mahkamah kehakiman atau pengadilan Islam sehingga

penetapan hukum bisa terlaksana dengan adil tanpa ada unsur paksaan.

3. Faktor pendukung dan penghambat Mekanisme pelimpahan berkas pidana kasus pembunuhan pasal 338 KUHP di Polresta Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang ditinjau dari hukum pidana Islam adalah Alat bukti, karena merupakan hal penting yang menentukan lanjut atau tidaknya proses hukum kasus pidana pembunuhan pasal 338 KUHP. Karena apabila terkendala alat bukti akan menyebabkan keadilan terhadap pihak korban juga beresiko akan terganggu dengan bebasnya tersangka yang juga terdakwa atau pelaku pembunuhan.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada pihak kepolisian Palembang khususnya Polresta Palembang yang menangani pidana umum hendaknya bagi penyidik khususnya aparat kepolisian sebagai pelindung, pengayom, penjaga tertib masyarakat harus benar-benar profesional dalam melakukan penyidikan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana

pembunuhan. Penyidik hendaknya membangun sistem yang lebih baik dalam upaya penangkapan tersangka. Sehingga pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP secara normatif dan faktual terlaksana dengan baik.

2. Kepada pihak kejaksaan Palembang sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka hendaknya juga menjadi badan hukum yang fleksibel dan memiliki sistem yang baik menjadi penyidik lanjutan setelah kepolisian menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan sehingga hasil akhir dari kasus pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan akan menemukan keadilan yang maksimal untuk semua pihak terutama korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Alquran:**

*Alquran dan Terjemahannya Surah Al-Baqarah ayat 178.* Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran Yayasan Penyelenggara Penterjemah Dept. RI

*Alquran dan Terjemahannya Surah Al-Israa ayat 33.* Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran Yayasan Penyelenggara Penterjemah Dept. RI

*Alquran dan Terjemahannya Surah An-Nisa ayat 92.* Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran Yayasan Penyelenggara Penterjemah Dept. RI

### **Buku-Buku:**

Abdussalam dan Adri Desas Furyanto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: PTIK

Akil, Hadi Yansyah. 2017. *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Suami terhadap Isteri.* Lampung, Unila

Al-Munawar, Said Agil Husin. 2005. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial.* Jakarta: Penamadani

Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafik

Anwar, Khairil. 2017. *Strategi Komunikasi Polisi Resort Kota Palembang dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang.* Palembang: UIN Raden Fatah

Asis, Andi Sofyan dan Abd. 2014. *Hukum Acara Pidana.* Jakarta: Prenadamedia Group

Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer.* Jakarta: Kencana

Budianto, Kun. 2013. *Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan*.  
Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Fatah

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak  
Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai  
Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang  
Offset

Kurnia, Rohmat. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,  
Jakarta: Bee Media Pustaka

Lamintang. 2013. *Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*.  
Bandung: Citra Aditya Bakti

Santoso, Topo dan Eva Achani Zulfa. 2011. *Kriminologi*, cetakan  
ke sepuluh. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sofyan, Andi dan Abd. Aziz. 2014. *Hukum Acara Pidana*.  
Jakarta: Prenadamedia Group

Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan  
Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Surachman, E.Q. R.M. Jur S. Maringka. 2015. *Eksistensi  
Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*.  
Jakarta: Sinar Grafika

Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqih Jinayah*. Palembang: Rafah Press

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira

Zuhriah, Erfaniah. 2009. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah  
Pemikiran dan Realita*. Malang: Malang Press

**Internet:**

- Dononukune kedalam <http://doonukuneke.wordpress.com/hukum-acara-pidana-buat-orang-awam/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pkl: 17.33 WIB
- Anonim dalam <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses tanggal 7 Agustus 2018 pkl:20.26 WIB
- Ronald. <http://ronaldfw.blogspot.com/kejahatan-terhadap-nyawa-pembunuhan/> diakses tanggal 14 Agustus 2018 pkl. 21.43 WIB
- Unila dalam <http://unila.ac.id/tindak-pidana-pembunuhan/> diakses tanggal 15 Agustus 2018 pkl:20.15 WIB
- Universitas Walisongo dalam <http://walisongo.ac.id/tindak-pidana-pembunuhan/> diakses tanggal 15 Agustus 2018 pkl: 20.30 WIB
- Humam Fairuz dalam <http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/05/proses-dan-mekanisme-perkara-pidana.html> diakses pada 13 Oktober 2018

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### A. Identitas Diri

Nama : Riko Ardian  
Tempat/Tanggal Lahir : Penanggiran, 10 November 1994  
NIM : 14160086  
Alamat Rumah : Dusun II, Desa Panang Jaya,  
Kec.Gunung Megang, Kab.Muara  
Enim  
No Telp/Hp : 081271091636  
Email : [rikoardian87@gmail.com](mailto:rikoardian87@gmail.com)

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Rahmat  
2. Ibu : Meliana

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Karyawan PTPN VII Suli Inti  
(Persero)  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Status Dalam Keluarga: Anak Kandung

### D. Riwayat Hidup

1. SD N Panang Jaya, kec.Gunung Megang, Kab.Muara  
Enim Tahun 2008  
2. SMP N 2 Ujan Mas, Kec.Gunung Megang, Kab.Muara  
Enim Tahun 2011  
3. SMA PGRI Muara Enim, Kab.Muara Enim Tahun  
2014

### D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Osis SMP  
2. Wakil Ketua Osis SMA  
3. Anggota Karang Taruna Desa Panang Jaya  
4. Anggota PMII UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Palembang, 14 januari 2019

(Riko Ardian)

## **DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Dokumentaasi foto wawancara di Polresta Palembang dan kejaksaan negeri Palembang**



**Gambar 1**

**Narasumber : Dede Mahaputra Idaman, S.H**

**Jabatan : Riksa Unit Pidum**

**Lokasi : Polresta Palembang**



**Gambar 2**

**Narasumber : Ursula Dewi, S.H, M.H**

**Jabatan : JPU (Jaksa Penuntut Umum)**

**Lokasi : Kejaksaan Negeri Palembang**

## PEDOMAN HASIL WAWANCARA

No	Responden	Wawancara
1	Polresta Palembang (Bagian Pidana Umum) Bapak Dedek Mahaputra Idaman, S.H	<p>1. Bagaimana pihak kepolisian dapat menetapkan seseorang yang didakwa sebagai pelaku kasus pembunuhan pasal 338 KUHP?</p> <p><b>Jawaban:</b>Dasar untuk menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku kasus pembunuhan pasal 338 KUHP didasarkan pada pasal 184 KUHP diantaranya yaitu terpenuhinya dua alat bukti yaitu ada saksi minimal 2 orang dan ada tindakan visum.</p> <p>2. Berapa lama proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap kasus pembunuhan pasal 338 KUHP?</p> <p><b>Jawaban:</b> Lama proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap kasus pembunuhan pasal 338 KUHP antara lain dihitung</p>

		<p>dari tersangka ditahan selama 20 hari diperpanjang dari kejaksaan selama 40 hari, dan apabila masih belum selesai maka diperpanjang lagi selama 30 hari (OPN) dua kali perpanjangan, dan jika habis maka masa penahanan bebas.</p> <p>3. Berkas apakah yang dapat membantu pihak kepolisian mengungkap kasus pasal 338 KUHP?</p> <p><b>Jawaban:</b> Adapun bukti yang membantu pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan pasal 338 KUHP yaitu keterangan sejumlah saksi, hasil visum dari Rumah Sakit serta alat bukti yang ditemukan pihak kepolisian di tempat kejadian perkara (TKP).</p> <p>4. Kapankah pelimpahan berkas perkaratan pasal 338 KUHP dapat dilaksanakan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Untuk waktu</p>
--	--	--

		<p>pelimpahan berkas perkara pasal 338 KUHP tidak memiliki rentang waktu, karena yang dijadikan sebagai batas masa pelimpahan adalah sudah lengkap semua dokumen yang dibutuhkan untuk bisa dilanjutkan kepada pihak kejaksaan.</p> <p>5. Apakah tersangka haknya untuk membela diri selama penyidikan? <b>Jawaban:</b> Pihak kepolisian memberikan hak kepada tersangka untuk melakukan pembelaan diri selama proses penyidikan dan berhak juga untuk didampingi oleh kuasa hukum selama proses tersebut.</p> <p>6. Apa saja tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pasal 338 KUHP? <b>Jawaban:</b> Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa tahapan proses</p>
--	--	--

		<p>penyidikan yaitu semua berkas yang dibutuhkan selama penyidikan sudah lengkap berikut dengan adanya saksi dan visum maka tahapan tersebut sudah bisa termasuk dalam proses penyidikan.</p> <p>7. Persyaratan apa saja yang diperlukan pihak kepolisian dalam melimpahkan berkas pembunuhan 338 KUHP kepada pihak kejaksaan?</p> <p><b>Jawaban:</b> Jika semua berkas sudah lengkap, maka prosedur pelimpahan berkas perkara bisa diajukan atau dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri untuk ditindak lanjuti lagi ketahap selanjutnya.</p> <p>8. Adakah faktor pendukung pihak kepolisian selama proses penyidikan kasus pembunuhan pasal 338 KUHP?</p> <p><b>Jawaban:</b> Yang menjadi faktor</p>
--	--	--

		<p>pendukung diantaranya yaitu terpenuhinya alat bukti untuk penyidikan dan penghambat bagi kami pihak kepolisian selama proses penyidikan kasus pembunuhan pasal 338 KUHP antara lain tidak adanya saksi di tempat kejadian perkara, bukti yang kadang masih belum lengkap atau pengungkapan kasus yang masih membutuhkan waktu lama sehingga akan menghambat proses penyidikan.</p> <p>9. Adakah faktor penghambat pihak kepolisian selama proses penyidikan kasus pembunuhan pasal 338 KUHP?</p> <p><b>Jawaba:</b>Yang menjadi faktor penghambatnya yaitu tidak adanya saksi di tempat kejadian perkara, bukti yang kadang masih belum lengkap atau pengungkapan kasus yang masih membutuhkan waktu lama sehingga akan menghambat</p>
--	--	--

		proses penyidikan.
2	Kejaksaan Negeri Palembang (Jaksa Penuntut Umum) Ibu Ursula Dewi, S.H, M.H	<p>1. Apa saja tahapan awal proses penyidikan dari pihak kejaksaan untuk kasus kasus pembunuhan pasal 338 KUHP?</p> <p><b>Jawaban:</b> Penuntut umum tidak memproses tapi menyidangkan perkara yang bersangkutan di pengadilan negeri. Waktu yang dibutuhkan tidak dapat ditentukan kapan harinya, karena masing-masing perkara memiliki karakteristik yang berbeda dan tingkat kesulitan pembuktian yang berbeda-beda pula. Asalkan masa penahanan masih ada, proses persidangan masih dapat dilakukan.</p> <p>2. Apakah berkas yang diterima dari pihak kepolisian bisa langsung menjadi menjadi kasus penuntutan dan dilanjutkan ke tahap persidangan untuk kasus kasus pembunuhan pasal 338 KUHP?</p>

		<p><b>Jawaban:</b> Berkas perkara baru bisa <i>dilimpahkan</i> dan diteruskan kepada pihak kejaksaan setelah memenuhi dua syarat yaitu tahap pertama setelah SP.OP dan setelah selesai P21.</p> <p>3. Berapa lama proses penyidikan yang dilakukan pihak kejaksaan untuk kasus kasus pembunuhan pasal 338 KUHP?</p> <p><b>Jawaban:</b> Pihak kejaksaan baru bisa melimpahkan berkas perkara kepada pihak pengadilan negeri 1 minggu sebelum masa penahanan lanjutan (T-7) habis.</p> <p>4. Apa saja berkas yang disiapkan pihak kejaksaan untuk kasus kasus pembunuhan pasal 338 KUHP?</p> <p><b>Jawaban:</b> Berkas yang disiapkan pihak Kejaksaan Negeri untuk dilimpahkan selanjutnya kepada pihak pengadilan negeri yaitu, BAP (Berkas Acara Pemeriksaan),</p>
--	--	--

		<p>surat dakwaan, surat pelimpahan acara biasa (P31), surat tanda terima pelimpahan (P33), surat perintah penunjukan penuntut umum untuk penjelasan perkara tindak pidana (P16A) dan surat perintah penahanan lanjutan (T-7).</p> <p>5. Bagaimana pihak kejaksaan memproses kasus kasus pembunuhan pasal 338 KUHP?</p> <p><b>Jawaban:</b> Yang menyatakan lengkap adalah PU karena PU atau penuntut umum yang melakukan penelitian berkas perkara, penelitian surat formil dan materil unsur pasal yang disangkakan.</p> <p>6. Adakah faktor pendukung dan penghambat pelimpahan berkas yang diterima pihak kejaksaan dari kepolisian?</p> <p><b>Jawaban:</b> Yang menjadi faktor pendukung pemberkasan untuk perkara kasus pembunuhan pasal</p>
--	--	--

		<p>338 KUHP yaitu adanya pengakuan tersangka yang mengakui perbuatannya, serta lengkapnya alat bukti sebagaimana di dalam pasal 184 KUHP mendukung pembuktian bahwa tersangka adalah pelakunya. Untuk faktor penghambat yaitu biasanya muncul dari berkas perkara yang tidak lengkap, akan tetapi dapat diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara penyidik kepolisian dan penuntut umum (PU).</p> <p>7. Adakah faktor penghambat pelimpahan berkas yang diterima pihak kejaksaan dari kepolisian?</p> <p><b>Jawaban:</b> Yang faktor penghambat yaitu biasanya muncul dari berkas perkara yang tidak lengkap, lamanya proses penyidikan serta kendala psikologis maupun usia tersangka.</p>
--	--	---

# KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

Jalan Gubernur H.Ahmad Bastari 8 Ulu Jakabaring Palembang

## SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-4613/N.6.10/09/2018.

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : RIKO ARDIAN.  
N i m : 14160086.  
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM / JINAYAH  
Judul Penelitian : "Mekanisme Penelitian Berkas Perkara Pidana Kasus Pembunuhan 338 KUHP dari Pihak Kepolisian Kepada Kejaksaan Negeri Palembang Ditinjau dari Hukum Pidana Islam".

Benar yang bersangkutan pada tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018 telah melakukan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang guna mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi dengan judul tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 06 September 2018..

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG



ASMADI, SH.MH

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19711206 200003 1 002

**Tembusan :**

1. Arsip.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA SELATAN  
RESOR KOTA PALEMBANG  
Jln. Gubernur H.A. Bastari No. 01 Palembang 30252




SURAT KETERANGAN  
NOMOR : SKET/4 / IX / TIK.9.1/2018

1. Rujukan :  
Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-1266/Un.09/PP.-01/08/2018, tanggal 20 agustus 2018, perihal Mohon izin Penelitian.
2. sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :  
Nama : RIKO ARDIAN  
NIM : 14160086  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
Judul Penelitian : MEKANISME PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA KASUS PEMBUNUHAN 338 KUHP DARI PIHAK KEPOLISIAN KEPADA KEJAKSAAN NEGRI PALEMBANG DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
3. Telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data di Sat Reskrim Polresta Palembang dari tanggal 5 September 2018 sampai dengan 6 September 2018 untuk melengkapi data dalam penyusunan Skripsi.
4. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang 10 September 2018  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG  
KASAT RESKRIM

YON EDI WIMARA, S.H., S.I.K.  
KOMISARIS POLISI NRP 81051476

## STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG







KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH

Alamat: Jl Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Km 3.5 Komplek Syariah Kode Pos: 30126 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : RIKO ARDIAN  
NIM : 14160086  
Fakultas : Syariah & Hukum  
Program Studi : Jinayah Siyasah  
Judul : Mekanisme pelimpahan berkas perkara pidana kasus pembunuhan 338 KUHP dari pihak kepolisian kepada kejaksaan negeri Palembang di tinjau dari hukum Islam  
Pembimbing II: Jumanah, SH, MH<sup>Pidana</sup>

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	20-7-2018	perbaikan Bab I	
2	10-8-2018	Acc Bab I	
3	15-8-2018	Perbaikan Bab II	
4	20-8-2018	Acc Bab II	
5	25-8-2018	Perbaikan Bab III	
6	1-9-2018	Acc Bab III	
7	8-9-2018	Perbaikan Bab IV	
8	14-9-2018	Perbaikan Bab IV	
9	18-9-2018	Perbaikan full Bab	
10	9-10-2018	Acc final revisi	



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH

Alamat: Jl Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Km 3.5 Komplek Syariah Kode Pos: 30126 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : RIKO ARDIAN  
NIM : 14160086  
Fakultas : Syariah & Hukum  
Program Studi : Jinayah Siyasah  
Judul : Mekanisme pelimpahan berkas perkara pidana kasus pembunuhan 338 KUHP dari pihak kepolisian kepada kejaksaan negeri Palembang di tinjau dari hukum pidana islam  
Pembimbing I : Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Selasa 9/2018 20	Judul: Di Ketik 1 spasi Format halaman judul & sesuaikan & buku pedoman - Abstrak: perbaiki secara faham - belum & tentukan kasus yg menjadi masalah pelimpahan berkas - Penelitian terdahulu buat uraian urut dan buat peroma an dan perbedaan - peris panel h- pilit salah satu - belum ada teleriti pengungkap dan dan teknik analisis data	
2.	Kamis 11/2018 20	- Bab II. Harus ada kajian pelimpahan in berkas - Metode penelitian dan uraiannya diuraikan kedalam bab. I - Bab III. Pembahasan teori deskripsi, polresta dan kejaran Palembang.	



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 PROGRAM STUDI JINAYAH

Alamat: Jl Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Km 3.5 Komplek Syariah Kode Pos: 30126 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : RIKO ARDIAN  
 NIM : 14160086  
 Fakultas : Syariah & Hukum  
 Program Studi : Jinayah Siyazah  
 Judul : Mekanisme pelimpahan berkas perkara pidana kasus pembunuhan 338 KUHP dari pihak-kepolisian kepada kejaksaan negeri Palembang di tinjau dari hukum pidana islam  
 Pembimbing I : Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum

*→ Polte estu kab. PLB*

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
3.	<i>25/11/18</i> <i>10/12/18</i>	<i>Bab IV. Bahan di temukan Rumor marabdi ke 2 Simpala : Perbaiki Hal. di jember Daftar pustaka di per banyak Teknik pengumpul data di perbaiki</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>16/12/18</i> <i>10/12/18</i>	<i>Perbaiki bab IV dengan narasi yang</i>	<i>[Signature]</i>
5.	<i>Kamis 24/12/18</i> <i>10/12/18</i>	<i>Perbaiki judul, Rumor marabdi dan simpala</i>	<i>[Signature]</i>
6.	<i>Jumat 26/12/18</i> <i>10/12/18</i>	<i>Ace. utk diujikan</i>	<i>[Signature]</i>